

**PANDANGAN KELIAN BANJAR TERHADAP AKIBAT HUKUM
PUTUSNYA PERKAWINAN PADA GELAHANG KARENA PERCERAIAN
YANG PELAKSANAANNYA DIIKUTI DENGAN PERJANJIAN
“MEPANAK BARENG” (STUDI KASUS PASANGAN X DAN Y DI
BANJAR KUKUB, DESA PEREAN, BATURITI, TABANAN PROVINSI
BALI)**

INTI SARI

Oleh:

Luh Ayu Swandari¹, Rimawati²

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis status hukum perkawinan *Pada Gelahang* sebagai bentuk perkawinan alternatif bagi masyarakat hukum adat Bali ditinjau dari sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum putusnya perkawinan *pada gelahang* yang pelaksanaannya diikuti dengan perjanjian “*mepanak bareng*” di Banjar Kukub, Desa Perean, Baturiti, Tabanan Provinsi Bali.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang sumber datanya diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Penelitian kepustakaan diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif.

Dari hasil penelitian dapat diambil beberapa hal, yaitu: perkawinan pada gelahang antara I Made Suastika dan Ni Wayan Suweni sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi belum sah menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat hukum yang terjadi setelah putusnya perkawinan pada gelahang tersebut adalah pelaksanaan perjanjian mepanak bareng yaitu anak tetap akan berada pada kekerabatan bapaknya, istri kembali ke rumah orang tuanya atau kembali ke rumahnya sewaktu masih *bajang*, Akibat hukum terhadap adat yaitu dengan membayar biaya “*sesalahan*” yang besarnya satu pikul beras atau 100 kg beras. Dilakukan upacara “*mepamit*” kepada leluhur kerabat laki-laki.

Kata kunci: akibat Hukum, Perkawinan “Pada Gelahang”, perjanjian “mepanak bareng”.

¹ Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

***KELIAN BANJAR VIEWED CONCERNING THE LEGAL
CONSEQUENCES OF “PADA GELAHANG” MARRIAGE
BECAUSE OF DIVORCE WHICH FOLLOWED BY AGREEMENT
“MEPANAK BARENG”***
(CASE STUDY: THE COUPLE BETWEEN X AND Y IN KUKUB, PEREAN,
BATURITI, TABANAN, BALI)

ABSTRACT

Oleh:

Luh Ayu Swandari³, Rimawati⁴

The purpose of this research is to determine and analyze the legal status of “*pada gelahang*” marriage as type of alternative marriage for balinese customary law been reviewed from legality of marriage under law Nomor 1 of 1974 on marriage; to determine and analyze the legal consequences of divorce “*pada gelahang*” marriage which the implementation is followed by “*mepanak bareng*” agreement in Kukub, Perean, Baturiti, Tabanan, Bali.

This research is a descriptive research with a particular type of research which is empirical legal research. By that, it means data source were obtained from primary data and completed by secondary data. Primary data were obtained from interview with responden and source persons. Secondary data were obtained from source primary of law, source secondary of law and source tertiary of law. The data was then analyzed qualitatively and the conclusion was draw using inductive reasoning method.

The result of this research shows that “*pada gelahang*” marriage between I Made Suastika and Ni Wayan Suweni is legal as stated of marriage under law article (1), paragraph (3) law Nomor 1 of 1974 on marriage but not bound over of marriage under law article (1), paragraph (3) law Nomor 1 of 1974 on marriage. The legal consequences that occurred after the divorce of “*pada gelahang*” marriage is the implementation of the “*mepanak bareng*” agreement which means the children custody will be given to the husband and the wife has to return to her parents house. Legal consequences of local customs for the wife is the has to pay 100 kg of rice in total. Besides, both parties have to hold the ceremony “*mepamit*” to the ancestor of male relatives.

Keywords: Legal Consequences, “Pada Gelahang” Marriage, “mepanak bareng” Agreement.

³ Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴ Faculty of Law, Gadjah Mada University